Depok, 22 Maret 2018

Nomor : 1061.31/EXT-MUTU/III/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Penilikan 1 VLK PT Putra Sumber Utama Timber

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Putra Sumber Utama Timber
No. IUIPHHK	: No. SK.4018/MENHUT-VI/BPPHH/2005 jo. No. S.197/BPPHH-1/2013
No. IUI	: No. 639/T/INDUSTRI/KEHUTANAN/2006 No. 57/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2011
Alamat Kantor	: Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 20-21, Jl. Jendral Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930, Provinsi DKI Jakarta
Alamat Pabrik	: Desa Sarang Burung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.
Tanggal Kegiatan	: 26 Februari – 01 Maret 2018
Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito
Ka Op 1 SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
3. Kepala BPHP Wilayah IV
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 VLK PT PUTRA SUMBER UTAMA TIMBER
Nomor : 1061.31/EXT-MUTU/III/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Putra Sumber Utama Timber
b.	Alamat Kantor	: Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 20-21, Jl. Jendral Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930, Provinsi DKI Jakarta
	Alamat Pabrik	: Desa Sarang Burung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi
c.	No. Izin IUIPHHK	: No. SK.4018/MENHUT-VI/BPPHH/2005 jo. No. S.197/BPPHH-1/2013
	No. IUI	: No. 639/T/INDUSTRI/KEHUTANAN/2006 No. 57/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2011
d.	Kapasitas dan Produk	: Plywood = 270.000 M^3, LVL = 214.000 M^3, Veneer = 30.000 M^3, Blockboard = 11.000 M^3, Woodworking = 6.000 M^3, Scraft Joint Panel = 20.000 M^3, V. Joint-truck Flooring = 32.000 M^3, Pallet = 15.000 M^3, Film Faced Panel = 72.000 M^3
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 26 Februari – 01 Maret 2018
f.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-015
h.	Tanggal Terbit	: 06 April 2017
i.	Tanggal Berakhir	: 05 April 2020

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 22 Maret 2018

Bambang Gunardjito
Ka Op 1 SBU Sertifikasi Kehutanan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Depok, 22 Maret 2018

No. : 1060.7/EXT-MUTU/III/2018
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Putra Sumber Utama Timber
Attn. Bapak Syamsu
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Putra Sumber Utama Timber :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK - 015
Masa Berlaku Sertifikat : 06 April 2017 – 05 April 2020

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/ Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4018/MENHUT-VI/BPPHH/2005 tanggal 21 September 2005 jo. Keputusan Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan Nomor : S.197/BPPHH-1/2013 tertanggal 16 April 2013	Plywood	270.000
	LVL	214.000
	Veneer	30.000
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 639/T/INDUSTRI/KEHUTANAN/2006, tanggal 18 Juli 2006	Blockboard	24.000
	Woodworking	6.000
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 57/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2011,tanggal 07 Maret 2011	Scraft joint panel	20.000
	V.joint-truck flooring	32.000
	Pallet	15.000
	Film Faced panel	72.000

Tanggal Penilikan 1 : 26 Februari – 01 Maret 2018

Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Bambang Gunawan (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Surveillance 2	:	Selambat – lambatnya Februari 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

certification international mutu PT. MUTUAGUNG LESTARI

Irham Budiman
Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto(Lead Auditor) 2. Bambang Gunawan (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Putra Sumber Utama Timber
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Luas dan Lokasi	:	
d. Alamat Kantor	:	Ds. Sarang Burung, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Direktur Utama : Tuan Harry Handojo Direktur : Tuan Rudiyant Komisaris Utama : Tuan Riko Setyabudhi Handoko Komisaris : Nyonya Ronawati Wongso Komisaris : Tuan Fredson Kotamena ST
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	

IUIPHHK & IUI	Jenis Produksi	Kapasitas Izin (M3/tahun)	Keterangan
IUIPHHK – Industri Primer			
	LVL	214.000	**Pembaharuan**

		IUIPHHK No. SK. 4018/Menhut-VI/BPPHH/2005	Kayu Lapis	300.000	
		Surat Direktur BPPHH No. S.197/BPPHH-1/2013	Kayu Lapis	270.000	**Re-Komposisi**
			LVL	214.000	
			Veneer	30.000	
		IUI – Industri Lanjutan			
		No. 639/T/Industri/Kehutanan/2006	Blockboard	24.000	**IUI Pertama**
			Woodworking	6.000	
		57/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2011	Scarft Joint Panel	20.000	**Perluasan**
			V Joint & Truck Flooring	32.000	
			Packing Material/Palet	15.000	
			Film Faced Panel	72.000	

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 26 Februari 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Putra Sumber Utama Timbermeminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	26 Februari - 1 Maret 2018	Kantor, pabrik dan pemasok PT Putra Sumber Utama Timber
Pertemuan Penutupan	1 Maret 2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	22 Maret 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Putra Sumber Utama Timber**"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan/atau perubahan terakhir perusahaan, dokumen tersebut telah disahkan oleh instansi berwenang, lengkap dan sesuai dengan ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Putra Sumber Utama Timber memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Putra Sumber Utama Timber memiliki dokumen Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang sah, dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Putra Sumber Utama Timber memiliki dokumen TDP yang sah dan masih berlaku yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP PT. Putra Sumber Utama Timber yang tersedia adalah sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kebenaran/kesesuaian NPWP terkonfirmasi pada dokumen SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Putra Sumber Utama Timber memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang dan tersedia laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan UKL/UPL yang telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. Izin-izin usaha industri yang dimiliki PT. Putra Sumber Utama Timber diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. 2. Sesuai dengan Izin Industrinya, PT. Putra Sumber Utama Timber tergolong industri terpadu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Perusahaan sudah melaporkan RPBBI
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	PT. Putra Sumber Utama Timbertersedia dokumen importir yang sah, informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas namun, PT Putra Sumber Utama Timber tidak menerima bahan baku kayu impor
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Putra Sumber Utama Timber tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT Putra Sumber Utama Timber tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Putra Sumber Utama Timber dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat telah dilengkapi dengan DPKB ditandatangani oleh yang berwenang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan LB ID barecode pada kayu bulat.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara PT. Putra Sumber Utama Timber dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Putra Sumber Utama Timber didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stok bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah pcs dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Selama periode audit perusahaan tidak menerima kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Selama periode Audit PT Putra Sumber Utama Timber tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode Audit PT Putra Sumber Utama Timber diketahui bahwa perusahaan tidak menggunakan kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok PT. Putra Sumber Utama Timber menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP	Non Aplicable	VLBB tidak dilakukan karena pemasok PT. Putra Sumber Utama Timber yang telah menerbitkan DKP
i. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	PT. Putra Sumber Utama Timber RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Putra Sumber Utama Timber tidak melaksanakan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kayu selama periode audit
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Putra Sumber Utama Timber tidak melaksanakan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kayu selama periode audit
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Putra Sumber Utama Timber tidak melaksanakan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kayu selama periode audit
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Putra Sumber Utama Timber tidak melaksanakan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kayu selama periode audit
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PT Putra Sumber Utama Timber tidak melaksanakan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kayu selama periode audit
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT Putra Sumber Utama Timber tidak melaksanakan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kayu selama periode audit
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Putra Sumber Utama Timber tidak melaksanakan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kayu selama periode audit
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Putra Sumber Utama Timber tidak melaksanakan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kayu selama periode audit

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT Putra Sumber Utama Timber tidak melaksanakan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kayu selama periode audit
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Putra Sumber Utama Timber telah menerapkan Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT Putra Sumber Utama Timber sesuai dengan LMKB dan LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan IUI yang dimiliki dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Putra Sumber Utama Timber tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Putra Sumber Utama Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Putra Sumber Utama Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Putra Sumber Utama Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT. Putra Sumber Utama Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor	Non Aplicable	PT. Putra Sumber Utama Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	selama periode audit PT. Putra Sumber Utama Timber Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan, PT. Putra Sumber Utama Timber melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan eksport dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan, PT. Putra Sumber Utama Timber terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen ekspor PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor PEB.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT. Putra Sumber Utama Timber tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor berupa Plywood berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan 01 Maret 2017) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan jis. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/4/2016 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/4/2016 Pasal 5 Ayat 1, bahwa produk kayu olahan yang diekspor berupa engineering door tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan, PT. Putra Sumber Utama Timber Produk yang diekspor berupa Plywood bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi Industri PT. Putra Sumber Utama Timber menghasilkan produk Plywood yang menggunakan bahan baku jenis kayu kelompok Kau hutan hak, meranti dan rimba capur yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Audit Verifikasi legalitas kayu yang dilaksanakan di PT. Putra Sumber Utama Timberlingkup sertifikasi sebagai pemilik izin usaha Industri Primer Hasil

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Hutan Kayu, saat ini merupakan audit Verifikasi awal, audit Verifikasi awal
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Putra Sumber Utama Timber telah tersedia prosedur K3 yang terperinci pada masing-masing prosedur pendukung K3, personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Perusahaan sudah mengimplementasikan K3
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Putra Sumber Utama Timber tersedia format catatan kecelakaan kerja yang digunakan untuk pencatatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan/pekerja PT. Putra Sumber Utama Timber tergabung di dalam Serikat Pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Perusahaan sudah mempunyai PKB
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Putra Sumber Utama Timber tidak memperkerjakan / tidak terdapat / ditemukan karyawan dengan status dibawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Putra Sumber Utama Timber memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **33** (tiga puluh tiga) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **23** (dua puluh tiga) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol**) verifier.

Dengan demikian PT Putra Sumber Utama Timber dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.